

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

M. Sholeh^{*}, Sri Endah Wahyuningsih^{**}

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email:
dewalupenuhcinta@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Indonesian Welfare guarantees every citizen country, including the Protection of Child Rights which is Human Rights. For a review realize the Protection and Welfare of Children, the Government issued Law No. existence of Act No. 35 of 2014 ABOUT Amendment Act No. 23 of 2002 ABOUT Child Protection, affirming the need for weighting of criminal sanctions and penalties for the perpetrators of crimes against children, especially showed to the sexual crime is aiming to provide the Securities Jera review, as well as encouraging their concrete steps to review * Resume Physical, psychological and Social Son.

This study aims to study the application of criminal sanctions against crimes of sexual violence done by adults against children, and assess consideration the judge in dropped decisions the suspect crimes of violence against children under age in the matter of number 15/pid.sus.b/2015/pn dmk. The cause of sexual violence child under age is a series of the process experienced a in a life begins from underproduction siapan of factor internal and external involving the past, treatment family, social and education sexual a bad that somebody done sexual violence against children under age and the sanctions imposed criminal the suspect criminal sexual violence against children under age reference pertaining to the act no. 35 2014. Simultaneously become consideration by the judge in court see of the extent of the capable of responsibility of his work before the law.

The research was done in state court demak. The kind of research juridical sociological, the research about the sanctions imposed criminal sexual violence done adults against children in the district court demak. Of the nature of research descriptive, that is accused of the sanctions imposed crimes does the violence against children in the district court demak. A source of data using data sources primary and secondary data. Technique data collection use field studies and study literature. Analyzing in a qualitative. The research results show that district court judge Demak in applying criminal sanction in a verdict matter number : No.15/Pid.Sus.B/2015/pn Dmk. The criminal prison for 3 (three) years and to undergo confinement during 3 (three months, it is fairly for judge based on the law no. 35 years 2014). Criminal sanction prison, it is just good for the society and justice-seekers self, consideration the judge in impose sunctions criminal person, based because the defendant to be modest at the trial, aknowledge frankly and with remorse.

Key Password : Criminal sunctions sexual violence child unde the age at district court Demak

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan

yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atua norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain yang akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu ditindak lanjuti, mengingat itu kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut¹.

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa didalam pergaulan hidup..

Minimalnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana. Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan. Di berbagai massa media cetak

¹ Sarjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983, h. 5

maupun elektronik banyak di beritakan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pementapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang hanya divonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Di dalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan dan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya relative tergantung dari mana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)². Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dan kasus

² Ibid, h. 56

kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur akhir ini marak dimana-mana salah satunya Kabupaten Demak tergolong cukup tinggi dari data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) Kabupaten Demak memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2017 tercatat ada 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini menandakan bahwa rata-rata lebih dari 3 kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terjadi di Kabupaten Demak dan untuk mencegah hal tersebut tidak terlepas dari peran serta pemerintah serta masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana kekerasan seksual diancam dalam Pasal 285 & 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaksana tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Demak.

Dari fakta yang ada penulis menentukan perumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu :

1. Apa penyebab terjadinya kekerasan seksual Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak?
3. Apa yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku tindak Kekerasan Seksual anak dibawah umur?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencabulan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencabulan untuk mendapat perlindungan hukum.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak.

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasab psikis.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan dilingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.

- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hak tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
 - c. Kurangnya efisiensinya system pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
 - d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiensinya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan atau pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
 - e. Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (incest) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi sang ibu dan menyebabkan ayah lepas control dan mencabuli anaknya sendiri, hal tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut.
 - f. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadi sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat betumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
 - g. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.
2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan

masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Disebagai Negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda karya manusia.

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkosaan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal ini dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stress berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tidak

bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

4. Faktor Media

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang dilihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah dikalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan konsumen film dan bacaan porno tidak menghiraukan keberlakuan undang-undang tentang pornografi tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti *yahoo*, *friendster*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan, sebagai contoh tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berawal dari media elektronik berupa jaringan interaksi sosial.

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan

hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

2. Penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak

Ketentuan mengenai penerapan Pidana hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut, “Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya. Dan hal tersebut mampu terakomodir dalam putusan hakim untuk sanksi pidana kepada terdakwa Rasno bin almarhum Kahano berupa pidana penjara selama 5 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap pelaku tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak Ditinjau Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus.B /2015/ PN.Dmk Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c).

Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normative pembahasan tentang Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak Nomor : No.15/ Pid.Sus.B / 2015 / PN Dmk, maka akhir dari penulisan ini dapat di tarik simpulan dan saran – saran adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya kekerasan seksual anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak ada beberapa faktor yaitu minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai tindak kekerasan dan dipicu berbagai massa media cetak maupun elektronik banyak kontribusi mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yang bukan istrinya untuk bersetubuh atau dengan anak dibawah umur dan permisifnya masyarakat terkait dengan budaya kehidupan sosial.
2. Penerapan sanksi pidana Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tentang Kekerasan anak seksual anak dibawah umur Di Pengadilan Negeri Demak, adalah : melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif satu. Sebab Hakim dalam Menjatuhkan sanksi pidana dengan berpedoman pada Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pemberian sanksi pidana yang berupa penjara selama 3 (tiga) tahun lamanya merupakan sanksi pidana penjara dibawah minimum 5 (lima) tahun, hal ini adalah adil baik masyarakat maupun pencari keadilan itu sendiri.
3. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku tindak Pidana tentang Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur di Pengadilan Negeri Demak Nomor : 15/ Pid.Sus.B / 2015 / PN Dmk adalah:
 - 1) Sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan timbul rasa berkeadilan dalam masyarakat, supaya tidak terjadi kejadian yang serupa dalam lingkungan masyarakat.
 - 2) Sesuai dengan pasal 64 ayat 2 huruf (d) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka saksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak.

Dan sesuai keberadaan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mempertegas kembali perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak dan dengan pertimbangan hakim dan menjatuhkan pidana pada tindak pidana kekerasan seksual anak dibawah umur.

2. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ialah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
- b. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sisnilah perkosaan terhadap anak dibawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dan perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian secara psikis maupun materiil.
- c. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Dan pemerintah harus mampu mengakomodir kerugian yang dialami korban bukan mengambil keuntungan dari denda kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, dalam *Varia Peradilan* Edisi April 2009, h. 36.

Bambang Sutiyo, 2006. *Metode Penemuan Hukum upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, h.5-6.

Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media, Jakarta, hal. 32-33.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restroaktif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*.

Edward Elgar, Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, t.1.n No. 4928, ps. 1 ayat (4)

H, Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan di Indonesia*.

Harifin Tumpa, *Apa yang diharapkan masyarakat dari seorang hakim*, dalam Varia peradilan No. 29E September 2010, h.5-6.

Irsan, Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007.

Khudzifah, J.Djohansjah, Alexander Lay, 2010, *PotreE Profesionalisme Hakim dalam Putusan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, h.28

A. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.NNo. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Anak*, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39, L.N. No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No 23, L.N No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235.

Indonesia, *Undang-undang Pornografi*, UU No 44, L.N. No. 181 Tahun 2009, T.L.N No. 4928,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang.-undang Hukum Perdata

Pasal I Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal 14 ayat(1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana